

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 mengenai perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dinyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan kata lain, bank, dalam menjalankan aktivitasnya berfungsi sebagai lembaga intermediasi (financial intermediary) yaitu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi ini membuat bank memiliki posisi yang strategis dalam perekonomian, pasalnya, dengan aktivitasnya, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan akan meningkatkan arus dana untuk investasi, modal kerja maupun konsumsi. Dengan demikian, bisa meningkatkan perekonomian nasional.

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 mengenai perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dinyatakan pula bahwa bank umum melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah (bank syariah). Perbedaan dasar antara bank konvensional dan bank syariah adalah terdapatnya larangan bunga dalam bank

syariah sebagaimana sistem bunga yang digunakan oleh bank konvensional. Sehingga dalam menjalankan kegiatan, bank syariah menganut sistem bagi hasil.

Menurut Muhammad (2005) jika dilihat dari segi peranannya, dalam sistem perbankan konvensional, selain berperan sebagai jembatan antara pemilik dana dan dunia usaha, perbankan juga masih menjadi penyekat antara keduanya karena tidak adanya transferability risk and return, dimana, seluruh keberhasilan dan resiko usaha didistribusikan secara langsung kepada pemilik dana. Tidak demikian halnya sistem yang dianut perbankan syariah, dimana perbankan syariah menjadi manajer investasi, wakil, atau pemegang amanat (custodian) dari pemilik dana atas investasi di sektor riil sehingga menciptakan suasana harmoni.

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia saat ini semakin meningkat sejak hadirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah yang memberikan landasan operasi yang lebih jelas bagi bank syariah. Bahkan berdasarkan hasil survei dari Islamic Finance Country Index dari Global Islamic Finance Report, industri keuangan syariah di Indonesia telah menorehkan prestasi dengan menempati peringkat keempat industry keuangan syariah dunia yang dinilai dari ukuran-ukuran tertentu dan bobot yang bervariasi, seperti jumlah lembaga keuangan syariah, izin pengaturan syariah, besarnya volume industri, edukasi dan budaya, serta kelengkapan infrastruktur.

Peningkatan eksistensi bank syariah di Indonesia juga didorong oleh tingginya minat masyarakat untuk menempatkan dananya di bank syariah dan telah berkembang menjadi sebuah tren. Dalam Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2009 disebutkan berkembangnya tren tersebut dikarenakan produk dana

perbankan syariah memiliki daya tarik bagi deposan, mengingat nisbah bagi hasil dan margin produk tersebut masih kompetitif dibanding bunga di bank konvensional. Selain itu, kinerja perbankan syariah menunjukkan peningkatan yang signifikan tercermin dari permodalan dan profitabilitas perbankan syariah yang semakin meningkat.

Kinerja bank merupakan hal yang sangat penting, karena bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan, maka bank harus mampu menunjukkan kredibilitasnya sehingga akan semakin banyak masyarakat yang bertransaksi di bank tersebut, salah satunya melalui peningkatan profitabilitas. Di samping itu sebagaimana disebutkan oleh Sudarsono (2008), bahwa pada bank syariah, hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (partnership) antara pengguna dana (shohibul maal) dengan pengelola dana (mudharib). Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Itulah sebabnya penting bagi bank syariah untuk terus meningkatkan profitabilitasnya.

Perbankan syariah diharapkan dapat berkontribusi bagi transformasi perekonomian, apalagi dengan adanya bonus demografi yang tinggi maka peran perbankan syariah akan lebih signifikan untuk masyarakat. Semakin banyak dan luas jaringan perbankan syariah, maka semakin banyak kebutuhan masyarakat yang terlayani. Namun dalam perkembangannya, perbankan syariah mendapatkan sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Pada tahun 2014 merupakan tahun yang sulit bagi industri perbankan. Hal ini dapat dilihat dari penurunan profit yang dialami oleh bank BUMN. Seperti Bank Syariah Mandiri mencatat laba bersih


sebesar Rp71,78 milyar untuk tahun 2014, anjlok sebesar 88,08% dari perolehan laba bersih tahun 2013 sebesar Rp651,24 milyar. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang Bank Syariah Mandiri agar dapat mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi profitabilitas Bank Syariah Mandiri.

Profitabilitas dapat dinyatakan sebagai suatu indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja sebuah perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit menjadi tolak ukur kinerja perusahaan tersebut. Semakin tinggi laba yang diperoleh, semakin baik pula kinerja keuangan perusahaan. Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas atau rentabilitas perbankan adalah Return On Equity (ROE) dan Return On Asset (ROA).

ROE menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan net income, sedangkan ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan income dari pengelolaan asset (Yuliani, 2007). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Return On Asset (ROA) ini memfokuskan pada kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendapatan dalam operasi perusahaan, sedangkan Return on Equity (ROE) hanya mengukur return yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut.

Return On Asset (ROA) sebagai ukuran profitabilitas adalah karena ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Dendawijaya (2003) menambahkan semakin besar ROA bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dan segi penggunaan aset. Kinerja keuangan

suatu bank juga mencerminkan tingkat kesehatan bank tersebut. Dalam Surat Edaran BI No. 9/24/DPbs disebutkan penilaian tingkat kesehatan bank dipengaruhi oleh faktor CAMELS (Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity, Sensitivity to Market Risk). Aspek Capital meliputi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau Capital Adequacy Ratio (CAR), aspek Asset Quality meliputi Non Performing Financing (NPF), aspek Earnings meliputi Return On Equity, Return On Asset, dan Operational Efficiency Ratio (BOPO), dan aspek Liquidity meliputi Financing to Deposit Ratio (FDR).



Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang berkaitan dengan faktor permodalan bank untuk mengukur ketahanan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung resiko. Untuk saat ini minimal CAR sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR), atau ditambah dengan Resiko Pasar dan Resiko Operasional, hal ini tergantung pada kondisi bank (Riyadi, 2006). Besarnya modal suatu bank akan berpengaruh pada mampu atau tidaknya suatu bank secara efisien menjalankan kegiatannya. Jika modal yang dimiliki oleh bank tersebut mampu menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindarkan, maka bank dapat mengelola seluruh kegiatannya secara efisien, sehingga kekayaan bank (kekayaan pemegang saham) diharapkan akan semakin meningkat demikian juga sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara CAR dengan ROA adalah positif.

BOPO atau Operational Efficiency Ratio merupakan perbandingan antara total biaya operasi dengan total pendapatan operasi. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Dendawijaya, 2003). Semakin tinggi rasio BOPO, kinerja bank akan

semakin menurun. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank (Riyadi, 2006). Dengan demikian besar kecilnya BOPO akan mempengaruhi profitabilitas bank (ROA). Sehingga dapat disimpulkan bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA.

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit. Non Performing Financing adalah perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang di berikan kepada debitur. Rasio Non Performing Financing analog dengan Non Performing Loan pada bank konvensional. Karena pada bank syariah tidak mengenal adanya pinjaman namun menggunakan istilah pembiayaan. NPL mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPL semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank (Nusantara, 2009). Namun sebaliknya, jika risiko kredit yang ditanggung bank semakin tinggi, profitabilitas akan menurun. Sehingga dikatakan bahwa NPF memiliki pengaruh negatif terhadap ROA.

Penelitian ini juga didasari oleh penelitian yang dilakukan Asti Nurlatifah Fauziah yang meneliti tentang “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah”. Yang mana penelitiannya menggunakan data BUS dan UUS dari Quartal-1 2011 sampai Quartal-2 2015. Sedikit berbeda dengan penelitian yang dilakukan Asti N.F tersebut. Disini penulis ingin meneliti tentang profitabilitas BUS yang mana di konsentrasikan kepada satu bank saja. Kemudian penulis hanya menggunakan variabel yang berasal dari internal perbankan. Sehingga diharapkan mampu melihat kinerja dari internal perbankan tersebut. Dan juga penulis menggunakan rentang waktu yang lebih panjang, yaitu dari Q1 2005 sampai Q4 2017. Diharapkan dengan penggunaan

rentang waktu yang lebih panjang pada penelitian ini mampu memperoleh hasil yang lebih valid.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan penjabaran di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Finance (NPF), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2005-2017)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pokok permasalahan di atas, yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan CAR, NPF, dan BOPO terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri?
2. Bagaimana hubungan kausalitas CAR, NPF, dan BOPO terhadap ROA Bank Syariah Mandiri?
3. Bagaimana respon ROA Bank Syariah Mandiri terhadap pergerakan CAR, NPF, dan BOPO?
4. Bagaimana pengaruh *Variance Decomposition* ROA Bank Syariah Mandiri terhadap variabel CAR, NPF, dan BOPO?



1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh CAR, NPF, dan BOPO terhadap ROA Bank Syariah. Secara lebih rinci, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menjelaskan hubungan CAR, NPF, dan BOPO terhadap ROA Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk menjelaskan hubungan kausalitas CAR, NPA, dan BOPO terhadap ROA Bank Syariah Mandiri.
3. Untuk menjelaskan respon ROA Bank Syariah Mandiri terhadap pergerakan CAR, NPF, dan BOPO.
4. Untuk menjelaskan pengaruh *Variance Decomposition* ROA Bank Syariah Mandiri terhadap variabel CAR, NPF, dan BOPO.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis, Penelitian ini merupakan tambahan wawasan bidang ekonomi, sehingga penulis dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.
2. Bagi nasabah dan investor, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah.
3. Bagi Pembaca, diharapkan dapat menambahkan wawasan dibidang perbankan khususnya Perbankan Syariah dalam hal yang berkaitan dengan profitabilitas.